

BAB IV

KESIMPULAN

A. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik, Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan *electronic commerce* telah diatur secara jelas dan terperinci. Adapun bentuk-bentuk perlindungan terhadap konsumen yaitu: 1) Perlindungan hukum terhadap data pribadi; 2) Perlindungan hukum pembayaran dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik; 3) Perlindungan hukum pengiriman barang dan jasa dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik; dan 4) Perlindungan hukum penukaran barang dan pembatalan pembelian dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
2. Tanggung jawab pelaku usaha yang diwujudkan dalam bentuk kewajiban oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang melakukan *electronic commerce* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik yaitu: 1) Kewajiban pelaku usaha terhadap informasi; 2) Kewajiban pelaku usaha memiliki izin usaha; 3) Kewajiban pelaku usaha terhadap penggunaan internet; 4) Kewajiban pelaku usaha terhadap layanan pengaduan.
3. Penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen dalam *electronic commerce* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik belum diatur secara

4. jelas dan rinci, hanya mengatur hal-hal yang pokok saja, dan tidak adanya peraturana pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 berupa peraturan menteri perdagangan.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terutama pada Pasal 72 berkaitan dengan penyelesaian sengketa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik antara pelaku usaha dengan konsumen.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pelaksana terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik berupa Peraturan Menteri Terkait dengan teknis pelaksanaan penyelesaian sengketa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.